



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1151 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 telah ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan adanya pergantian Kepala Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Sdr. dr. R. Koesmedi Priharto, Sp, OT., M.Kes. NIP/NRK 195808071987031007/125484 Pangkat Golongan/Ruang Pembina Utama Muda/IV/c, digantikan oleh Sdr. Dra. Khafifah Any, Apt., MARS. NIP/NRK 196006031989032001/123292 Golongan Ruang/Pangkat Pembina Utama Muda/IV/c, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;
12. Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I


Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Program Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 5 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Ames Baswedan
AMES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
6. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
7. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 1151 TAHUN 2018

Tanggal 10 Agustus 2018

KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PROGRAM DANA DEKONSENTRASI DARI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Satuan Kerja Perangkat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran (Nama/NIP/NRK/Gol./Jabatan)
1	2
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dra. Khafifah Any, Apt., MARS. 196006031989032001/123292 Pembina Utama Muda/(IV/c) Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN